

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Barir Masna Af'idah

Nim : C51206025

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah/skripsi yang berjudul :
"Studi terhadap Penetapan Pengadilan Agama Nganjuk dan Pengadilan Agama Yogyakarta tentang Dispensasi Nikah karena Calon Istri Hamil di Luar Nikah"
adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institut manapun, serta bukan karya plagiat/jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademis jika di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

METERAI
TEMPEL
PADA KEPERINTAH RANGKA
TOL 20
B0991AAF160507519
ENAM RIBU RUPIAH
6000
DJP
Penulis

Barir Masna Af'idah

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Barir Masna Af'idah ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.



Surabaya, 25 Juli 2010

Pembimbing,

Dr. Iskandar Ritonga M.Ag.
NIP. 196506151991021001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Barir Masna Af'idah ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 05 Agustus 2010 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,




Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag
NIP. 196506151991021001

Sekretaris,



Mugiyati, S.Ag, M.El
NIP. 197102261997032001

Penguji I,



H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag
NIP.197211061996031001

Penguji II,



Imam Buchori, SE, M.Si
NIP. 196809262000031001

Pembimbing,



Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag
NIP. 196506151991021001

Surabaya, Agustus 2010

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

sangat kuat atau *mīṣāqon golīza* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”²

Karena itu, diharapkan semua pihak yang terlibat dalam pernikahan, terutama suami dan istri wajib memelihara dan menjaganya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, memahami kekurangan dan kelebihan serta melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. Sehingga perkawinan dan rumah tangga yang ideal menurut ajaran Islam yaitu sakinah (ketentraman jiwa), mawaddah (rasa cinta) dan rahmah (kasih sayang) dapat terwujud.

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”³

Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja.

² Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Fokusmedia, Cet. I, 2005),

³ Wacana Intelektual, *Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, (Wipress, Cet I, 2007), 1-2

Pasal 7 ayat 2 menegaskan, “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.”

Sebagaimana ketentuan tersebut, mereka yang masih di bawah 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria dan ingin melaksanakan pernikahan dapat mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan agama. Dalam undang-undang memang tidak dijelaskan hal-hal apa saja yang dapat diajukan dispensasi nikah, sehingga dari beragam alasan diajukannya dispensasi nikah di pengadilan agama, dalam penyelesaian perkaranya tergantung pada penilaian atau pengetahuan hakim¹² yang memeriksa perkara tersebut. Hal ini mencakup sikap, perilaku, emosional dan tindakan para pihak serta pernyataannya di dalam sidang.

Mohammad Fauzil Adzim mengutip tulisan Newsweek, “Secara fisik,” pemuda masa kini menjadi dewasa lebih cepat daripada generasi sebelumnya, tetapi secara emosional mereka memakan waktu yang lebih lama untuk mengembangkan kedewasaan. Kesenjangan antara kematangan fisik yang datang lebih cepat dan kedewasaan emosional yang terlambat menyebabkan timbulnya persoalan psikis dan sosial. Kematangan fisik menjadikan kelenjar-kelenjar seksual mulai bekerja aktif untuk menghasilkan hormon-hormon. Ini

¹² Pengetahuan hakim adalah apa yang dilihat, didengar dan disaksikan oleh Hakim dalam persidangan. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet. VII, 2008), 204

yang menyebabkan terjadinya dorongan untuk menyukai lawan jenis sebagai kebutuhan seksual.¹³

Pada masa inilah mulai adanya kecenderungan terhadap lawan jenis, adanya keinginan untuk memiliki teman khusus yang disukai dan mulai melepaskan diri dari kendali orang tua. Akibatnya, jika tidak diarahkan dengan tepat, manakala terdapat jalan memenuhi dorongan seks dengan lawan jenis maka penyimpangan seksual (zina) bisa terjadi. Ironinya, anak-anak dibawah umur juga melakukan hubungan seksual tersebut sebelum melangsungkan pernikahan atau disebut juga dengan hubungan luar nikah.¹⁴

Hubungan yang demikian merupakan hubungan bebas, dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, karena tergantung dari manusianya. Akibat dari hal tersebut adalah terjadinya kehamilan di luar pernikahan. Dalam hukum adat, kejadian ini dianggap melanggar norma-norma adat dan mengganggu ketentraman dan kedamaian hidup masyarakat.

Ditinjau dari sudut sosiologis, karena merasa malu, orang tua yang putrinya hamil di luar nikah berusaha jika cucunya lahir ada ayahnya. Untuk itu, mereka berusaha menikahkan putrinya dengan seorang laki-laki, baik laki-laki yang menghamilinya atau bukan.

¹³ Mohammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta : Gema Insani, Cet. VI, 2004), 18

¹⁴ Hubungan luar nikah adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagaimana layaknya suami istri tanpa dilandasi dengan ikatan perkawinan seperti dimaksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Gatot Supramono, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, (Jakarta : Djambatan, 1998), 72

Permasalahan ini juga diatur dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam :

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan ulang setelah anak yang dikandung lahir.²⁰

Kebolehan kawin dengan perempuan hamil menurut ketentuan di atas adalah terbatas bagi laki-laki yang menghamilinya. Ini sejalan dengan firman Allah dalam surat An Nur ayat 3 :

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.²¹

Dalam penelitian ini penulis menganalisa lebih lanjut tentang penetapan dispensasi nikah. Sebagaimana dijelaskan di atas, undang-undang tidak mengatur alasan-alasan apa saja yang dapat diajukan, termasuk calon istri yang sudah hamil di luar nikah, yang kemudian penyelesaian perkara tersebut didasarkan pada penilaian hakim.

Dalam menyelesaikan perkara tersebut, tidak menutup kemungkinan hakim satu dengan yang lain mempunyai penilaian yang berbeda walau dengan

²⁰ Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*, 20

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 350

alasan dan duduk perkara yang sama. Hal itu pernah terjadi pada dua pengadilan agama yang berbeda yaitu Pengadilan Agama Nganjuk dan Pengadilan Agama Yogyakarta.

Pemohon selaku orang tua mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Nganjuk untuk menikahkan putranya yang baru berumur 18 tahun 1 bulan dan belum bekerja dengan calon istrinya berumur 18 tahun. Alasannya, anak pemohon dengan calon istrinya sudah sama-sama suka hingga menyebabkan calon istrinya hamil 5 bulan. Pemohon sudah ke Kantor Urusan Agama Ngluyu dan mengutarakan kehendak pemohon tetapi ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama karena usia anak pemohon belum genap 19 tahun. Dengan berbagai pertimbangan, majelis hakim memutuskan, menolak permohonan tersebut walaupun calon istri sudah hamil di luar nikah dan keadaan mendesak.

Sedangkan di Pengadilan Agama Yogyakarta, pemohon juga mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk menikahkan putranya yang berumur 18 tahun 6 bulan dan belum bekerja. Calon istri berumur 16 tahun 4 bulan dan juga hamil 5 bulan. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku terpenuhi kecuali syarat usia bagi calon suami. Setelah hakim memeriksa perkara tersebut, majelis hakim menetapkan untuk mengabulkan permohonan pemohon.

2. Apa perbedaan penetapan majelis hakim Pengadilan Agama Nganjuk dengan penetapan majelis hakim Pengadilan Agama Yogyakarta tentang perkara dispensasi nikah karena calon istri hamil di luar nikah ?
3. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap penetapan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor : 24/Pdt.P/2009/PA.Ngj dan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor : 0001/Pdt.P/2010/PA.Yk tentang dispensasi nikah karena calon istri hamil di luar nikah ?

C. Kajian Pustaka

Pembahasan tentang masalah Dispensasi Nikah telah banyak dibahas oleh para penulis lainnya. Pembahasan ini berkaitan dengan batas umur pernikahan yang banyak dibahas dalam kitab-kitab fiqh dan buku-buku yang menyangkut perundang-undangan tentang perkawinan. Disamping itu, penelitian beberapa kasus dispensasi nikah di beberapa pengadilan juga banyak dilakukan, di antaranya yaitu :

Dalam skripsi yang berjudul “Studi Kasus Dikabulkan dan Ditolaknya Dispensasi Kawin Dibawah Umur di Pengadilan Agama Sidoarjo” oleh Mulyawati.²² Ia mengambil beberapa kasus di Pengadilan Agama Sidoarjo dan mengosentrasikan pembahasannya pada alasan penolakan dan penerimaan

²² Mulyawati, *Studi Kasus Dikabulkan dan Ditolaknya Dispensasi Kawin Dibawah Umur di Pengadilan Agama Sidoarjo*, (Skripsi pada jurusan Ahwal as-Syakhsiyah, Fakultas Syari’ah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2003)

Dispensasi Kawin Tanpa Izin Orang Tua.”²⁴ Ia memfokuskan pada pertimbangan hukum yang diambil hakim Pengadilan Agama Bojonegoro dalam mengabulkan permohonannya tersebut. Pertimbangan hakim tersebut karena keduanya telah bertunangan dan menjalin hubungan dekat sejak kurang lebih satu tahun yang lalu. Syarat-syarat melakukan pernikahan sudah terpenuhi kecuali syarat usia bagi calon mempelai wanita. Panggilan hakim kepada orang tua untuk hadir dalam persidangan tidak pernah diindahkan.

Penelitian ini mempunyai perbedaan yang mendasar dengan penelitian sebelumnya, walaupun jika dilihat, secara sepintas hampir sama dengan pembahasan M. Khamdani Akhyar dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Akibat Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Tuban.”

Titik perbedaan penelitian ini adalah : *pertama*, pada fokus bahasan atau kasus yang diperiksa. Jika pembahasan M. Khamdani Akhyar tentang dispensasi nikah terhadap perempuan di bawah umur dengan keadaan hamil, dan akan menikah dengan seorang yang berstatus suami orang lain, maka, penelitian ini membahas tentang dispensasi nikah terhadap pria dibawah umur yang akan menikah dengan calon istri yang telah hamil di luar nikah, akan tetapi pria tersebut belum mempunyai pekerjaan untuk menafkahi calon istrinya.

²⁴ Moh. Supardi, *Studi Analisis Hukum Islam terhadap Penerapan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro tentang Dispensasi Kawin Tanpa Izin Orang Tua*, (Skripsi pada jurusan Ahwal as-Syakhsyah, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2008)

Kedua, tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di dua pengadilan dengan wilayah yuridiksi yang berbeda, akan tetapi masih sama-sama di pengadilan tingkat pertama.

Ketiga, objek penelitian. Objek penelitian dalam pembahasan ini terdiri dua penetapan dari dua Pengadilan yang berbeda, memiliki duduk permasalahan yang sama akan tetapi menghasilkan penetapan yang berbeda.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui pertimbangan hukum penetapan Pengadilan Agama Nganjuk dan penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta tentang dispensasi pernikahan karena calon istri hamil di luar nikah.
2. Mengetahui perbedaan penetapan majelis hakim Pengadilan Agama Nganjuk dengan penetapan majelis hakim Pengadilan Agama Yogyakarta tentang perkara dispensasi nikah karena calon istri hamil di luar nikah
3. Mengetahui analisis Hukum Islam terhadap penyelesaian perkara Dispensasi Nikah karena calon istri hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Nganjuk dan Pengadilan Agama Yogyakarta.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk :

1. Memperkaya khazanah keilmuan hukum dan realisasinya di kalangan masyarakat maupun lingkup Pengadilan Agama khususnya tentang pertimbangan dan dasar hukum majelis hakim dalam menetapkan dan memutuskan perkara Dispensasi Nikah
2. Dapat dijadikan literatur dan acuan bagi peneliti selanjutnya terkait masalah dispensasi nikah.

F. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami skripsi ini, penulis mendefinisikan beberapa istilah, diantaranya :

- Studi** : Pengkajian, kajian, penelitian ilmiah.²⁵
- Penetapan** : Pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (*voluntair*).²⁶

²⁵ M. Dahlan Y. Al Barry dan L. Lya Sofyan Yacub, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelektual*, (Surabaya : Target Press, 2003), 743

²⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, 251

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

- a. Sumber data primer, yaitu salinan penetapan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor : 24/Pdt.P/2009/PA.Ngj dan salinan penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor : 0001/Pdt.P/2010/PA.Yk.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data-data pendukung yang berasal dari buku-buku maupun literatur lain, meliputi :
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - 2) Kompilasi Hukum Islam
 - 3) *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam* karya Dedi Supriyadi dan Mustofa
 - 4) *Meretas Kebekuan Ijtihad* karya Amir Syarifuddin
 - 5) *Indahnya Pernikahan Dini* karya Mohammad Fauzil Adhim
 - 6) *Al-Fiqh al-Islāmiy wa adillatuhu* Juz IX karya Wahbah az-Zuḥayliy
 - 7) *Kitāb al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah* Juz II karya ‘Abdu ar-Rahman al-Jaziriy
 - 8) *At-Tasyrī’ al-Jināiy al-Islāmiy* Juz I karya ‘Abdul Qādir ‘Audah
 - 9) *Nail al-Auḏūr* Juz VI karya Imam as-Syauwkāniy
 - 10) *Fiqh as-Sunnah* Jilid II karya Sayyid Sābiq
 - 11) *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al Muqtaṣid* karya Ibnu Rusyd
 - 12) *Al-Aḥwāl as-syakhṣiyyah* karya Abū Zahrah

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen.²⁸

Penggalian data ini menelaah dokumen penetapan Pengadilan Agama Nganjuk dan Yogyakarta.

- b. *Interview* (wawancara), adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.²⁹

Dalam hal ini seperti majelis hakim dan panitera. Teknik ini merupakan teknik pelengkap apabila memang benar-benar dibutuhkan.

4. Teknik Analisa Data, dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif komparatif. Artinya, penulis membandingkan isi dari dua kelompok data dengan mencari persamaan dan perbedaannya.³⁰ Kemudian dilakukan analisis terhadap isi penetapan tersebut (*content analysis*) yakni penetapan perkara Nomor : 24/Pdt.P/2009/PA.NGJ dan 0001/Pdt.P/2010/PA.YK

²⁸ M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor : Ghalia Indoneia, 2002), 87

²⁹ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, Cet. IV, 2008), 180

³⁰ M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, 126

Yogyakarta (sejarah, wilayah yuridiksi, kompetensi serta struktur Pengadilan), deskripsi perkara dispensasi nikah karena calon istri hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Nganjuk dan Yogyakarta dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

Bab keempat adalah analisis Hukum Islam tentang dispensasi nikah karena calon istri hamil di luar nikah. Bab ini mengemukakan analisis tentang pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim kedua pengadilan tersebut dalam menangani perkara yang diperiksa sehingga menghasilkan putusan yang berbeda serta persesuaian kedua putusan tersebut terhadap kemaslahatan para pihak yang berperkara.

Bab kelima yang merupakan bab terakhir berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran yang diberikan oleh penulis.

BAB II

TINJAUAN TENTANG DISPENSASI NIKAH DAN KAWIN HAMIL

A. Pengertian Perkawinan

1. Pengertian

Secara etimologi, perkawinan dalam literatur fiqh berasal dari dua kata, yaitu *nikāh* (نكاح) dan *zawāz* (زواج). Secara arti kata, nikah berarti bergabung (ضم), hubungan kelamin (وطء) dan juga berarti akad (عقد).¹

Dari makna etimologi ini, para ulama fiqh mendefinisikan beberapa makna, di antaranya, Wahbah Zuḥayliy mengartikan perkawinan adalah akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.²

Menurut Abu Zahrah, perkawinan adalah akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dan

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, Cet. II, 2007), 36

² Wahbah az-Zuḥayliy, *Al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhu*, Jilid IX, 6513

didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk berbuat yang terlarang. Jika penjagaan diri itu dengan perkawinan, sedang menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan perkawinan itupun wajib sesuai dengan kaidah :

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ الْوَاجِبُ

*Artinya : Sesuatu kewajiban yang tidak sempurna pelaksanaannya kecuali dengan adanya sesuatu hal, maka sesuatu hal tersebut hukumnya wajib.*⁸

b. Sunnah

Orang yang disunahkan untuk menikah adalah orang yang mempunyai kesanggupan⁹ untuk menikah dan sanggup memelihara diri dari kemungkinan melakukan perbuatan yang terlarang. Sekalipun

⁸ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta : Kencana, Cet. II, 2007), 95

⁹ Meskipun kesanggupan itu pada dasarnya bukanlah merupakan syarat mutlak untuk melaksanakan suatu perkawinan, tetapi ada dan tidak adanya kesanggupan itu dapat menentukan apakah perkawinan itu dapat atau tidak dapat mencapai tujuannya. Secara garis besar kesanggupan itu terbagi atas, *pertama* : kesanggupan jasmani dan rohani. Agama Islam tidak menetapkan dengan tegas batas umur, hanya dengan isyarat dan tanda-tanda saja. Hal ini disesuaikan dengan keadaan setempat di mana hukum itu diundang-undangkan. *Kedua*, kesanggupan memberi nafkah. Seorang suami wajib memberi nafkah istri, anak-anak dan anggota keluarga lainnya seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Tentang kadar nafkah yang wajib diberikan, Al-Quran dan Hadis tidak menyatakan secara terperinci. Allah melarang orang yang tidak sanggup memberi nafkah untuk melaksanakan perkawinan, karena dapat menelantarkan istri dan anak-anaknya. Firman Allah dalam surat An-Nūr ayat 33 :

وَلَيْسَتَغْنِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya : Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.

Ketiga, kesanggupan bergaul dan mengurus rumah tangga. Adanya kesanggupan bergaul dengan baik dari calon mempelai merupakan syarat untuk mencapai tujuan pernikahan. Selain itu, suami dan istri harus saling membantu dalam mendidik dan menjaga anak-anak mereka dan berusaha mengatasi segala macam rintangan yang dapat merusak rumah tangga mereka. Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, Cet. IV, 2004), 39-43

demikian melaksanakan perkawinan lebih baik baginya, karena Rasulullah S.A.W melarang hidup sendirian tanpa kawin :

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ وَزَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ. قَالَا : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص.م. نَهَى عَنِ النَّبْتِ (رواه ابن ماجه)

Artinya : Diriwayatkan dari Bisyr ibnu Adam dan Zaid ibnu Akhzam, berkata : diriwayatkan dari Mu'az ibnu Hisyam diriwayatkan dari Abi Qatadah dari Hasan dari Samuroh bahwasannya Rasulullah S.A.W melarang hidup sendirian tanpa kawin. (HR. Ibnu Majah)¹⁰

c. Mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak menelantarkan istri.

d. Makruh

Hukumnya makruh jika tidak ada dua hal pada dirinya, yaitu keinginan untuk kawin dan *uhbah* (bekal untuk kawin).¹¹ Pada hakekatnya orang yang tidak mempunyai kesanggupan untuk kawin, dibolehkan melakukan perkawinan, tetapi dikawatirkan ia tidak dapat mencapai tujuan perkawinan.

¹⁰ Abi 'Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut : Dār al-Fikr, 2004), 580

¹¹ *Uhbah* (bekal untuk kawin) yaitu berupa mahar untuk istrinya, nafkah untuknya pada hari perkawinannya dan pada malam harinya serta mempunyai uang untuk membelikan satu stel pakaian pada hari perkawinannya. Segaf Hasan Baharun, *Bagaimanakah Anda Menikah dan Mengatasi Permasalahannya*, (Pasuruan : Yayasan Pondok Pesantren Dār al-Lugoh, Cet. I, 2004), 14

Tabel 1 :

Batas Usia Minimal Perkawinan di Berbagai Negara

No	Negara	Batas Usia Perkawinan Normal		Pengurangan Usia Perkawinan (tidak normal)		Syarat Pengurangan Perkawinan menurut pengadilan
		LK	PR	LK	PR	
1	Turki	17	15	15	14	Alasan baik
2	Cyprus	18	15	17	14	Alasan baik
3	Libanon	18	12	17	9	Cukup dewasa dan remaja
4	Mesir	18	16	-	-	-
5	Sudan	-	-	-	-	-
6	Jordania	18	17	-	10	Takut berperilaku amoral
7	Syiria	18	17	15	15	Dewasa
8	Tunisia	20	17	15	13	Remaja dan dewasa
9	Maroko	18	15	-	-	-
10	Iraq	18	18	-	-	-
11	Iran	18	15	16	16	Pubertas dan sehat
12	India	18	14	-	-	-
13	Ceylon	-	12	-	-	-
14	Pakistan	18	16	-	-	-

Berdasarkan table di atas, dapat disimpulkan bahwa usia nikah yang dianut negara muslim rata-rata berkisar antara 14-20 tahun, kecuali Ceylon dan Libanon yang membatasi umur 12 tahun bagi kaum perempuan. Umumnya negara Islam membedakan usia nikah antara calon mempelai pria dengan calon mempelai perempuan. Perbedaan usia nikah ini terjadi,

disebabkan dalam Al-Quran dan Hadis memang tidak secara eksplisit menetapkan usia nikah.

Masalah perbedaan usia kawin antara laki-laki dan perempuan di Indonesia, yakni 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, berangkat dari asumsi bahwa laki-laki harus selalu lebih dewasa dan lebih cakap dari istrinya. Hal ini karena laki-laki diposisikan sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah.²⁷

Di samping itu, pada usia yang sama, kemampuan mengatur rumah tangga pada anak perempuan akan tumbuh lebih dulu sebelum anak laki-laki mampu melaksanakannya.²⁸

Jika dibandingkan dengan keadaan pernikahan di negara lain, Indonesia secara umum dapat dikatakan mempunyai pola perkawinan muda. Di antara sebab-sebabnya adalah masih kuatnya adat kebiasaan kawin muda, pandangan tentang status yang lebih tinggi untuk wanita yang sudah kawin, pendapat orang tua yang ingin anak perempuan cepat kawin supaya lepas dari tanggungannya.²⁹

Batas usia perkawinan yang telah ditentukan tersebut kadang kala tidak sesuai dengan realitas di masyarakat. Artinya, banyak perkawinan

²⁷ Ratna Batara Munti (ed.), *Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : LBH APIK, 2005), 55

²⁸ Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta : Pustaka Amani, Cet. II, 2002), 79

²⁹ Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, (Yogyakarta : Liberty, Cet. I, 1988),

C. Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah

Islam membina umatnya dengan peraturan-peraturan yang cukup rinci melalui Al-Quran dan Hadis, termasuk masalah pernikahan. Islam menganjurkan pernikahan untuk menjauhi larangan zina demi menjaga kehormatan dan kesejahteraan masyarakat, karena dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan manusia baik individu maupun masyarakat.

Tidak sedikit hubungan zina yang dilakukan mengakibatkan kehamilan di luar nikah. Dari akibat tersebut biasanya pihak perempuan menikahkannya dirinya dalam keadaan hamil, baik dengan laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki yang bukan menghamilinya untuk menutupi aib yang ditimbulkan.

Menurut hukum Islam, perempuan yang hamil karena zina ditinjau dari satu sisi tidak termasuk dalam larangan yang ditetapkan Allah maupun Hadis Nabi. Dengan demikian dari sisi ini, ia boleh dikawini. Namun dari segi perempuan itu hamil, berarti ia sudah disetubuhi oleh seorang laki-laki dan ditinggal oleh laki-laki itu. Apakah perempuan yang ditinggal oleh laki-laki sesudah dicampurinya itu harus menjalani masa iddah sebagaimana istri yang dicerai oleh suami setelah digaulinya. Hal ini tidak ditemukan petunjuknya yang pasti dalam Al-Quran. Tidak adanya petunjuk yang pasti tentang mengawini perempuan hamil karena zina tersebut menjadikan perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqh.

Secara umum, pandangan pakar fiqih mengenai perkawinan wanita hamil karena zina dibedakan menjadi dua, yaitu ulama yang mengharamkan perkawinan wanita hamil karena zina dan ulama yang membolehkan perkawinan karena zina.

Pertama, Abu Hanifah dan muridnya Muhammad berpendapat bahwa menikahi perempuan hamil karena zina hukumnya adalah boleh. Namun suami tidak boleh menggauli istri sampai ia melahirkan anak yang dikandungnya. Dasar kebolehan yaitu karena tidak adanya dalil secara tekstual yang melarang perkawinan wanita hamil karena zina, sebagaimana dipahami firman Allah surat An-Nisa' ayat 24 :³¹

وَأُجْلَاءَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ (٢٤)

*Artinya : Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu.*³²

Sedang tidak bolehnya menggauli perempuan tersebut waktu hamil adalah supaya tidak menumpah air sperma di tanaman rahim orang lain yang dilarang berdasarkan hadis Nabi :

³¹ Wahbah az-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IX, 6649

³² Selain dari perempuan-perempuan yang tersebut dalam An Nisa' ayat 23 yaitu diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 82

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ الشَّيْبَانِيُّ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ زُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ : " مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَسْقِ مَاءَهُ وَلَا دَعَا عَلَيْهِ " (رواه الترميذي)

Artinya : Diriwatikan dari ‘Umar ibnu Hafṣ as-Syaibani al-Baṣary, diriwatikan dari ‘Abdullah ibnu Wahab, diriwatikan dari Yahya ibnu Ayyub dari Rabī’ah ibnu Sulaim, dari Busro ibnu ‘Ubaidillah, dari Ruwaiḥi’ ibnu Šābit, Rasulullah SAW bersabda : “Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir maka jangan menyiramkan airnya ke tanaman orang lain”. (HR. Tirmīzi)³³

Kedua, Abu Yusuf dan Zufar berpendapat bahwa perkawinan wanita hamil karena zina tidak dibolehkan seperti ketidakbolehan perkawinan wanita hamil selain zina (seperti ditinggal wafat oleh suami atau diceraikan oleh suami dalam keadaan hamil). Alasannya adalah karena istri tidak memungkinkan untuk digauli, maka tidak boleh melaksanakan perkawinan.³⁴

Ketiga, Imam Maliki tidak membolehkan perkawinan wanita hamil zina sebelum yang bersangkutan terbebas dari hamil (*istibra*) yang dibuktikan dengan tiga kali haid selama tiga bulan. Apabila perempuan tersebut menikah sebelum *istibra* pernikahan tersebut *fāsid*. Hal ini didasarkan juga pada hadits nabi yang melarang kita menyirami tanaman orang lain dikarenakan khawatir bercampurnya keturunan di dalam rahim.³⁵

³³ Abi ‘Isa Muhammad ibnu ‘Isa Ibnu Sauroh, *Sunan at-Tirmīziy*, Juz II, (Beirut : Dār al Fikr, t.t), 370

³⁴ Wahbah az-Zuhayliy, *Al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhu*, Jilid IX, 6649

³⁵ *Ibid.*, 6650

Keempat, ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa wanita hamil karena zina boleh dinikahkan. Pendapat ini juga didasarkan pada surat An-Nisa' ayat 24.

Kelima, menurut Hanabilah seorang laki-laki yang mengetahui wanita telah berzina, tidak halal baginya menikahi wanita tersebut kecuali dengan dua syarat yaitu telah habis masa tungguannya. Waktu tunggu bagi wanita hamil zina adalah sampai anak yang ada dalam kandungannya lahir. Syarat berikutnya yaitu wanita yang hamil karena zina telah bertaubat. Sebelum bertaubat wanita tersebut haram dinikahi. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa orang yang sudah bertaubat dari perbuatan dosa laksana orang yang tidak mempunyai dosa.³⁶

Selanjutnya, mengenai pria yang kawin dengan wanita yang dihamili oleh orang lain, terjadi perbedaan pendapat para ulama :³⁷

Imam Muḥammad bin al-Ḥasān as-Syaibaniy mengatakan bahwa perkawinannya itu sah, tetapi haram baginya bercampur, selama bayi yang dikandungnya belum lahir. Pendapat ini berdasarkan hadis:

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهَبٍ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاءِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ وَرَفَعَهُ أَنَّهُ قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ: "لَا تُنَوِّطُ حَامِلًا حَتَّى تَضَعَ" (رواه ابو داود)

Artinya : Dirwayatkan 'Amru ibnu 'Aun, Syarik mengabarkan dari Qais ibnu Wahab, dari Abi al-Waddak, dari Abi sa'id al-Khudriy memarfukan pada Sabāyā Aūtos, "Janganlah engkau campuri wanita yang hamil, sehingga lahir (kandungannya). (HR. Abu Dāwud)³⁸

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, Cet. II, 2006), 125

³⁸ Abi Dāwud ibnu Sulaimān, *Sunan Abi Dāwud*, Juz II, (Qāhiroh : Dār al-Ḥadīf, 1999), 924

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak terdapat bab atau pasal khusus yang menjelaskan hukum perkawinan wanita hamil karena zina. Akan tetapi boleh tidaknya wanita hamil karena zina menikah, dapat dilihat dari segi syarat-syarat perkawinan menurut undang-undang tersebut.

Secara umum syarat-syarat perkawinan dapat ditinjau dari Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu :

- a. Mendapat persetujuan dari kedua calon mempelai
- b. Mendapat izin dari kedua orang tua, wali atau pengadilan bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun
- c. Usia minimal bagi yang akan menikah yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 bagi wanita
- d. Bagi calon mempelai yang belum mencapai usia minimal dapat melangsungkan perkawinan setelah mendapat izin dari Pengadilan.⁴¹

Selain itu bisa kita lihat juga pada Pasal 8 tentang halangan-halangan pernikahan, diantaranya :

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping
- c. Berhubungan semenda
- d. Berhubungan sesusuan

⁴¹ Wacana Intelektual, *Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, 3-4

melanggar hukum Allah maka mereka wajib bertaubat. Yaitu taubat *nāsuḥa*, *istigfar*, menyesali dan menjauhkan diri dari dosa, dan keduanya memulai hidup yang bersih tanpa dosa. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat hamba-Nya.⁴⁴

D. Kedudukan dan Status Anak Zina

Anak zina atau disebut dengan anak luar kawin dalam Islam ialah anak yang dilahirkan akibat hubungan badan di luar nikah yang sah.⁴⁵ Menurut hukum Islam hubungan laki-laki dan perempuan semuanya di dianggap zina baik dilakukan oleh orang yang belum kawin maupun antara laki-laki dan perempuan yang sudah kawin dengan sah.

Dalam Islam, ada dua istilah yang digunakan bagi zina, yaitu : (1) *zina muḥṣon*, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang telah atau pernah menikah, (2) *zina gairu muḥṣon*, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah, mereka berstatus lajang dan perempuan. Yang membedakan antara keduanya adalah soal hukuman. Hukuman terhadap *zina muḥṣon* adalah rajam (dilontar dengan batu sampai mati), sedangkan *zina gairu muḥṣon* dicambuk 100

⁴⁴ Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, (Beirut : Dar al-Fikr, Cet. I, 2006), 503

⁴⁵ Segaf Hasan Baharun, *Bagaimanakah Anda Menikah dan Mengatasi Permasalahannya*,

kali dan dibuang ke luar negeri. Hukumannya dilakukan dihadapan kaum muslimin (umum.)⁴⁶

Di Indonesia hukuman yang demikian itu tidak diterapkan karena Indonesia bukan negara Islam, walau mayoritas penduduknya beragama Islam. Oleh karena itu zina walau dianggap dosa, dimana-mana masih banyak dilakukan oleh umat Islam sendiri.

Anak yang lahir dari rahim seorang perempuan mempunyai hubungan nasab dengan perempuan yang mengandung dan melahirkan tanpa melihat cara bagaimana perempuan itu hamil, baik dalam perkawinan atau dalam pezinaan. Hubungan nasab antara ibu dan anak ini berlaku secara alamiah.⁴⁷

Sedang penetapan nasab anak kepada ayahnya didasarkan pada apa yang diistilahkan dengan *firāsy*.

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَ مُسَدَّدٌ قَالََا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ : اِخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص.م. فِي ابْنِ أُمِّهِ زَمْعَةَ فَقَالَ سَعْدٌ : أَوْصَانِي أَحِبِّي عُتْبَةَ إِذَا قَدِمْتُ مَكَّةَ أَنْ أَنْظُرَ إِلَى ابْنِ أُمِّهِ زَمْعَةَ فَأَقْبِضَهُ فَإِنَّهُ ابْنُهُ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ : أَحِبِّي ابْنَ أُمِّهِ أَبِي وَوَلَدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي فَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ ص.م. شَبَهَا بَيْنَنَا بِعُتْبَةَ فَقَالَ : "الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَالْوَلَدُ لِلْغَايِرِ الْحَجَرُ وَاحْتَجِي عَنْهُ يَا سَوْدَةَ" زَادَ مُسَدَّدٌ فِي حَدِيثِهِ : "وَقَالَ هُوَ أَخُوكَ يَا عَبْدُ" (رواه ابوداود)

⁴⁶ Segaf Hasan Baharun, *Bagaimanakah Anda Menikah dan Mengatasi Permasalahannya*, 175

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, (Ciputat : PT Ciputat Press, Cet. II, 2005), 198

yang melahirkannya secara sah bila anak itu lahir dalam batas waktu paling kurang enam bulan dan batas awal menurut yang diperselisihkan di atas, bahkan penetapan ini sudah merupakan ijma' ulama.⁴⁹

Dan uraian di atas dapat ditetapkan nasab anak yang lahir dari perempuan yang dinikahi pada waktu hamil sebagai akibat dari zina. Janin yang bersemai dalam kandungan perempuan hamil itu mempunyai hubungan nasab dengan ibu yang melahirkannya dan dengan orang-orang yang berhubungan nasab dengan ibu itu.

Dengan laki-laki yang berzina dengan si ibu yang menyebabkan lahirnya anak tersebut, ia tidak mempunyai hubungan nasab karena tidak ada *firāsy*, sebab *firāsy* hanya disebabkan oleh pernikahan yang sah. Dengan demikian status anak dalam kandungan sebelum terjadinya pernikahan dengan suaminya sudah jelas yakni bernasab kepada ibunya dan tidak bernasab kepada laki-laki manapun. Dan anak yang lahir dari perempuan yang dikawini oleh seseorang saat ia hamil karena zina, tidak mempunyai hubungan hukum apa-apa dengan laki-laki yang mengawini ibunya, baik ia adalah laki-laki yang berzina dengan ibunya atau bukan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42 disebutkan bahwa, "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, 199

sebagai akibat perkawinan yang sah.”⁵⁰ Dari pasal tersebut ada dua bentuk kemungkinan, anak sah lahir akibat perkawinan yang sah dan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah.

Anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, yang menjadi ukuran sah atau tidaknya seorang anak dilihat pada waktu lahirnya tanpa memperhitungkan kapan konsepsi terjadi. Sedangkan anak yang lahir akibat perkawinan yang sah, pandangan ini sesuai dengan penjelasan fiqih, yang memperhitungkan kapan konsepsi itu terjadi.⁵¹

Selanjutnya pada Pasal 43 ayat 1 dijelaskan, “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”⁵²

Ketentuan di atas menjelaskan bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dari garis ibunya dan tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan bapak biologisnya. Wanita tersebut tidak dapat menghindar bahwa yang dilahirkan bukan anaknya.

Pasal 99 point a Kompilasi Hukum Islam berbunyi, “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.”⁵³

⁵⁰ Wacana Intelektual, *Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, 12-13

⁵¹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia “Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI”*, (Jakarta : Kencana, Cet. II, 2004), 287

⁵² Wacana Intelektual, *Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, 14

⁵³ Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*, 34

Dilanjutkan pasal 100, “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.”⁵⁴ Semakna dengan ketentuan tersebut, pasal 186 menyatakan, “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.”⁵⁵

Mencermati materi Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, terlihat adanya persamaan dalam merumuskan definisi anak yang sah. Jika fiqih dengan tegas merumuskan anak yang sah adalah anak yang lahir akibat perkawinan yang sah, maka Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mendefinisikannya dengan dua kategori, yaitu anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah dan anak yang lahir akibat perkawinan yang sah.

Salah satu contoh dari anak yang dilahirkan dalam perkawinan adalah kawin hamil yang sekarang sering kita jumpai di masyarakat. Perkawinan wanita hamil sebenarnya menunjukkan bahwa pembuahan telah terjadi sebelum akad nikah sebagai sebab kehamilan. Setelah itu terjadilah perkawinan antara wanita dengan pria yang menghamilinya. Selang beberapa bulan, anak yang dikandung lahir.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*, 60

Pengertian anak sah seperti ini sama dengan pengertian Hukum Perdata Barat yaitu, “Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya.”⁵⁶

Selanjutnya, jika anak tersebut adalah anak luar kawin, dengan melakukan perbuatan pengakuan terhadap anak tersebut, timbul hubungan perdata antara anak tersebut dengan bapak atau ibunya. Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 280 BW, “Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya.”⁵⁷

Tetapi anak luar kawin dengan kerabat-kerabat ibunya tidak ada hubungan keperdataan. Begitu pula dengan kerabat-kerabat bapak yang telah mengakuinya.⁵⁸

Dengan demikian anak luar kawin setelah diakui memang mempunyai hubungan keperdataan tertentu dengan ibu dan bapaknya, tetapi hubungan keperdataan tersebut lebih rendah dari anak sah. Anak luar kawin tidak mempunyai kakek, nenek dan hubungan dengan keturunan yang lebih atas lagi.

⁵⁶ R. Subekti dan R. Tjirosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : PT Pradnya Paramita, Cet. 37, 2006), 62

⁵⁷ *Ibid.*, 69

⁵⁸ Harun Utuh, *Status Hukum Anak Luar Kawin dan Perlindungannya*, (Surabaya : PT Bina Ilmu, Cet. I, 1990), 17

Pengadilan Agama Nganjuk berdiri diantara gedung-gedung penting lainnya seperti gedung DPRD Nganjuk, Museum Anjuk Ladang dan juga Bank Jatim.


Berdasarkan kategorinya, Pengadilan Agama Nganjuk termasuk dalam kategori Pengadilan Agama kelas 1B. Hal ini dilihat dari volume perkara yang masuk di Pengadilan Agama Nganjuk.

Sesuai Pasal 105 ayat 2 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 07 tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan, “Tugas dan tanggung jawab susunan organisasi dan tata kerja kepanitraan dan kesekretariatan Pengadilan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung. Namun, sampai saat ini, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006, belum ada ketentuan Mahkamah Agung mengenai tugas dan tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja. Untuk itu, Pengadilan Agama Nganjuk tetap mengacu pada peraturan yang lama, yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 05 Tahun 1996, tanggal 13 Agustus 1996. Berdasarkan ketentuan tersebut, struktur organisasi Pengadilan Agama Nganjuk adalah sebagaimana tersebut di bawah ini :

Tabel 2 :

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Nganjuk

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA NGANJUK KELAS 1B
Berdasarkan Nomor : MA/KUMDIL/177/VII/K/1996



Pengadilan Agama Yogyakarta merupakan kelanjutan dari Pengadilan Serambi milik Kesultanan Yogyakarta. Pengadilan Serambi adalah pengadilan yang dilakukan di serambi-serambi masjid oleh Penghulu yakni Pejabat Administrasi Kemasjidan. Pengadilan Agama Yogyakarta berdiri pada tahun 1946, pertama kali berkantor di Pengulon sebelah utara Masjid Besar Yogyakarta.

Pengadilan Agama Yogyakarta dibentuk berdasarkan Penetapan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1947. Gedung Pengadilan Agama Yogyakarta dahulu terletak di Jalan Sokonandi Nomor 8 Yogyakarta, dengan status hak pakai dari Kanwil Departemen Agama Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dibangun pada tahun 1976. Kemudian pada tahun 1996 kantor Pengadilan Agama Yogyakarta melaksanakan tukar pakai gedung dengan Kanwil Departemen Agama (Wisma Sejahtera Kanwil Departemen Agama Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) yang terletak di Jalan Wijilan Nomor 14 Yogyakarta. Gedung Pengadilan Agama tersebut berdiri di atas tanah seluas 1200 m² dengan luas bangunan 630 m².

Mulai tanggal 5 April 2010 kantor Pengadilan Agama Yogyakarta pindah di Jalan Ipda Tut Harsono Nomor 53 Yogyakarta yang diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH., MH pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2010 pukul 10.00 WIB. Kantor ini

dibangun di atas tanah seluas 3660 m² dengan biaya dari DIPA Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 5.000.000.000.

Dalam hal klasifikasi lembaga peradilan tingkat pertama, Pengadilan Agama Yogyakarta termasuk salah satu pengadilan agama yang mempunyai kategori Pengadilan Kelas 1A. Pengklasifikasian lembaga peradilan pertama tersebut didasarkan atas jumlah perkara dan kualitas perkara yang ditangani.

Lokasi dan Luas Wilayah Pengadilan Agama Yogyakarta :

Secara Astronomis Kota Yogyakarta Terletak antara

- 110°21' Bujur Timur
- 7°48' Lintang Selatan

Secara Geografis Kota Yogyakarta memiliki batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah barat dengan Kabupaten Kulon Progo
- Sebelah utara dengan Kabupaten Sleman
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Bantul

Struktur Organisasi dalam lingkungan Pengadilan Agama Yogyakarta mempunyai fungsi penting guna mempertegas kedudukan, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing bagian. Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai berikut :³

³ <http://pa-yogyakarta.net>

Adapun misi Pengadilan Agama Nganjuk adalah :

1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku serta memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama Nganjuk.
2. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pihak lain.
3. Memperbaiki akses pelayanan di bidang peradilan kepada masyarakat.
4. Memperbaiki input internal pada proses peradilan.
5. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien bermartabat dan dihormati, serta melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan.⁶

Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Yogyakarta meliputi 14 wilayah Kecamatan dan 45 Kelurahan. Kecamatan tersebut adalah Umbulharjo, Kota Gede, Tegalgrejo, Gondokusuman, Danurajen, Pakualaman, Wirobrajan, Ngampilan, Gedongtengen, Gendomanan, Kraton, Mergangsan, Mantirejon dan Jetis.⁷

Guna meningkatkan pelayanan, Pengadilan Agama Yogyakarta memiliki visi dan misi.⁸ Visi Pengadilan Agama Yogyakarta adalah, Mantirejon,

⁶ *Ibid.*

⁷ <http://pa-yogyakarta.net>

⁸ *Ibid.*

tidak mampu				
11. Hak-hak bekas istri/kewajiban bekas suami	-	-	-	-
12. Pengesahan anak	-	-	-	-
13. Pencabutan kekuasaan orang tua	-	-	-	-
14. Perwalian	-	1	1	1
15. Pencabutan kekuasaan wali	-	1	1	1
16. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan	-	-	-	-
17. Ganti rugi terhadap wali	-	-	-	-
18. Asal-usul anak	-	-	-	-
19. Penolakan kawin campur	-	-	-	-
20. Isbat nikah	5	9	14	3
21. Izin kawin	-	-	-	-
22. Dispensasi nikah	1	18	14	4
23. Wali adhol	-	14	14	4
B. Ekonomi Syari'ah	-	-	-	-
C. Kewarisan	-	4	4	-
D. Wasiat	-	-	-	-
E. Hibah	-	-	-	-
F. Wakaf	-	-	-	-
G. Zakat/Infaq/Sadaqah	-	-	-	-
H. P3HP/Penetapan ahli waris	-	4	4	-
I. Lain-lain	-	3	3	-
Jumlah	305	1843	2153	353

Sedangkan Pengadilan Agama Yogyakarta, pada tahun 2009 menerima perkara sebanyak 591 perkara, dan sisa tahun 2008 sebanyak 1651 perkara. Total keseluruhan perkara di tahun 2009 adalah 2242 perkara, dan yang telah berhasil diselesaikan sebanyak 548 perkara. Adapun rinciannya adalah : ¹¹

a. Sisa perkara tahun 2008	:	1651
b. Perkara yang diterima tahun 2009	:	591
c. Jumlah	:	2242
d. Perkara yang dicabut	:	50

¹¹ Pengadilan Agama Yogyakarta, *Laporan Perkara Tahun 2009*, (Yogyakarta : Pengadilan Agama, 2009)

e. Perkara yang ditolak	:	2
f. Perkara yang digugurkan	:	8
g. Tidak diterima	:	1
h. Perkara yang diputus	:	548
i. Sisa perkara tahun 2009	:	1694

Tabel 5 :

Rincian Perkara Masuk Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2009 ¹²

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara
1	Ijin Poligami	6
2	Pencegahan perkawinan	0
3	Penolakan perkawinan oleh PPN	0
4	Pembatalan perkawinan	1
5	Kelalaian atas kewajiban suami/istri	0
6	Cerai talak	152
7	Cerai gugat	368
8	Harta bersama	5
9	Penguasaan anak	1
10	Nafkah anak oleh ibu	0
11	Hak-hak bekas istri	0
12	Pengesahan anak	6
13	Pencabutan kekuasaan orang tua	0
14	Perwalian	2
15	Pencabutan kekuasaan wali	0
16	Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan	0
17	Ganti rugi terhadap wali	0
18	Asal-usul anak	0
19	Penetapan kawin campur	0
20	Isbat nikah	3
21	Izin kawin	0
22	Dispensasi nikah	28
23	Wali adhol	7
24	Ekonomi Syari'ah	0
25	Kewarisan	6
26	Wasiat	1

¹² *Ibid.*

Berdasarkan alasan tersebut, pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Nganjuk untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon istrinya
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Dalam pemeriksaan perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama Nganjuk ini, majelis hakim berusaha menasehati Pemohon agar menunggu anaknya sampai berumur 19 tahun, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor I Tahun 1974, namun, Pemohon tetap pada pendiriannya.

Majelis hakim juga meminta keterangan calon mempelai pria, yang menyatakan bahwa ia tidak bersedia menunda perkawinannya dengan calon istri hingga umur 19 tahun karena telah dengan sengaja menghamili calon istrinya dengan maksud agar mendapat restu dari Pemohon yang sebelumnya melarangnya berpacaran dengan calon istrinya tersebut.

Kemudian Majelis Hakim meminta keterangan calon mempelai wanita, yang menyatakan bahwa ia membenarkan akan menikah dengan calon suami dan ia tidak bersedia menunda pernikahan tersebut, karena dia sudah hamil 5 bulan.

Dari fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan majelis hakim kemudian menyampaikan pertimbangan hukum dalam menetapkan perkara tersebut.

Artinya : Mencegah terjadinya mafsadah harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan masalah.

Setelah melalui tahap pemeriksaan selama satu setengah bulan, perkara dispensasi nikah tersebut diputus pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2009 M, bertepatan dengan tanggal 06 Sya'ban 1430 H. Isi amar putusan Pengadilan Agama Nganjuk adalah menolak permohonan Dispensasi Nikah Pemohon.

Perkara serupa yang diterima Pengadilan Agama Yogyakarta mempunyai duduk permasalahan yang tidak jauh beda dari Pengadilan Agama Nganjuk. Adapun yang bertindak sebagai Pemohon juga ayah kandung dari pihak laki-laki, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS dan bertempat tinggal di Kota Yogyakarta. Perkara ini diajukan pada tanggal 4 Januari 2010 dan telah terdaftar dengan Nomor Register : 0001/Pdt.P/2010/PA.Yk.

Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Yogyakarta untuk menikahkan anak laki-lakinya yang berumur 18 tahun 6 bulan, beragama Islam, belum bekerja, bertempat tinggal di Yogyakarta dengan calon istri berumur 16 tahun 4 bulan, agama Islam, belum bekerja dan bertempat tinggal di Yogyakarta. Pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantirejon, Kota Yogyakarta.

Alasan pengajuan permohonan dispensasi nikah ini juga dikarenakan umur calon suami belum memenuhi syarat undang-undang, yaitu 19 tahun. Sedangkan syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut

peradilan. Pada sidang pemeriksaan perkara majelis hakim berusaha menasehati pemohon untuk mengurungkan niatnya dan menunggu anak laki-laknya berumur 19 tahun. Akan tetapi, pemohon tetap mempertahankan permohonannya dan menambah penjelasan bahwa kedua calon suami dan calon istri telah saling mencintai, calon istri telah hamil 5 bulan dan tidak ada hubungan darah dengan calon besan. Dia juga sudah melamar dan dari pihak calon besan telah setuju anaknya menikah dengan calon suami. Pemohon juga sudah ke Kantor Urusan Agama, akan tetapi, pihak Kantor Urusan Agama menolak karena calon suami belum cukup umur sehingga disarankan untuk mengajukan dispensasi nikah. Pemohon sebagai orang tua sudah siap untuk membantu anaknya yang belum bekerja setelah mereka menikah.

Selain Pemohon, majelis hakim juga meminta keterangan pihak-pihak terkait seperti calon suami, calon istri dan juga calon besan. Calon suami memberikan keterangan bahwa ia tetap ingin menikah dengan calon istri walau belum cukup umur, karena mereka saling mencintai dan calon istri telah hamil serta tidak ada hubungan keluarga di antara mereka. Ia masih sekolah dan belum bekerja, namun, jika setelah menikah akan mencari pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan keluarga.

Majelis hakim juga mendapat keterangan dari calon istri, yang menyatakan bahwa ia sekarang sudah tidak sekolah lagi dan siap menikah

dengan calon suami karena telah hamil 5 bulan dengan calon suami dan tidak ada hubungan keluarga atau halangan menikah dengan calon suami.

Calon besan Pemohon juga memberikan keterangan bahwa orang tua calon suami telah datang melamar anaknya dan ia sepakat untuk menikahkan calon suami dengan anaknya walau calon suami belum bekerja dan ia siap membantu jika mereka menikah. Mereka juga sudah ke Kantor Urusan Agama, namun, karena calon suami belum cukup umur maka disarankan untuk mengajukan perkara ini ke pengadilan.

Dalam menyelesaikan perkara dispensasi nikah ini, ada beberapa pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, di antaranya adalah :

Dalam permohonannya, Pemohon menjelaskan akan menikahkan anak laki-laki kandung mereka dengan seorang perempuan, namun, karena calon suami belum cukup umur (belum memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Yogyakarta.

Calon suami, umurnya belum mencapai 19 tahun (lahir tanggal 17 Juli 1991), sedangkan calon istri telah berusia lebih dari 16 tahun (lahir tanggal 25 Agustus 1993). Mereka telah menjalin hubungan cinta dengan calon istri, bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang mengakibatkan

calon istri kini telah hamil 5 bulan dan kedua anak tersebut sepakat untuk segera menikah.

Pihak calon suami telah melamar calon istri, dan lamaran tersebut telah diterima oleh keluarga calon istri dan yang akan menjadi wali nikah adalah ayah kandung calon istri, telah menyetujui rencana perkawinan tersebut.

Antara calon suami dengan calon istri tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan susuan dan sama-sama beragama Islam, dengan kata lain tidak ada halangan syara' bagi keduanya untuk menikah.

Calon suami masih sekolah, namun, ia telah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga yang bertanggung jawab, demikian pula calon istri, ia telah siap menjadi ibu rumah tangga yang baik.

Walaupun calon suami baru berusia 18 tahun 6 bulan, akan tetapi, majelis hakim berpendapat bahwa anak tersebut telah dewasa secara emosional dan biologis serta telah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga yang baik.

Hasil penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta ini berbeda dengan hasil penetapan Pengadilan Agama Nganjuk yang menolak permohonan Pemohon. Di kasus ini, majelis hakim menetapkan mengabulkan permohonan Pemohon, dengan memberikan dispensasi kepada calon suami untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istri yang telah hamil 5 bulan, pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2010 M bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1430 H.

perkara-perkara yang diajukan. Selain mempertimbangkan alasan-alasan dispensasi nikah dari pihak berperkara, hakim juga harus menilai bagaimana sikap, tindakan dan emosional para pihak, karena semua itu sangat berpengaruh pada hasil suatu penetapan maupun putusan.

Dalam memberi penetapan, hakim tidak boleh keluar dari koridor hukum yang mengatur tentang persoalan yang diperkarakan. Penetapan hakim akan menjadi kepastian hukum dan mempunyai kekuatan mengikat untuk dijalkannya, karena penetapan hakim adalah pernyataan yang merupakan hasil dari pemeriksaan perkara.

Hakim sebagai penentu dari para pencari keadilan harus bisa memberikan suatu putusan perkara sesuai dengan fakta-fakta yang ada dan disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku serta kemaslahatan bagi pihak berperkara.

Demikian juga halnya dengan perkara dispensasi nikah yang diajukan kepada Pengadilan Agama Nganjuk dengan Nomor Register : 24/Pdt.P/2009/PA.Ngj dan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor Register : 0001/Pdt.P/2010/PA.Yk mempunyai substansi yang sama.

Dalam kedua kasus tersebut, kedua calon mempelai telah menjalin cinta hingga melakukan hubungan seksual di luar nikah yang berakibat kehamilan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pihak pria, dia mau menikahi wanita tersebut. Namun, ketika mereka mendaftarkan pelaksanaan pernikahan di Kantor Urusan Agama setempat, hal tersebut ditolak dengan alasan pihak calon

mempelai laki-laki belum mencapai batas minimal usia perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun.

Kemudian ayah kandung dari calon mempelai laki-laki selaku Pemohon, mengajukan perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama guna mendapatkan izin untuk menikahkan mereka seperti yang tercantum dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan, “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.”

Dalam menetapkan perkara di atas, majelis hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dan Pengadilan Agama Nganjuk sudah tepat dalam menggunakan dasar hukum, yaitu mengacu pada Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam. Materi hukum yang terdapat dalam pasal tersebut adalah perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan 16 tahun bagi pihak wanita. Dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan tersebut maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk.

Akan tetapi baik ketentuan dalam Pasal 7 maupun Penjelasan atas Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan tidak menyebut alasan apa yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah, sehingga tepat jika

majelis hakim juga mempertimbangkan alasan dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi.

Alasan dari kedua belah pihak berperkara di atas adalah karena calon istri telah hamil diluar nikah, akan tetapi, terdapat beberapa perbedaan dari pertimbangan hakim. Majelis hakim Pengadilan Agama Nganjuk berpendapat bahwa calon suami yang belum berumur 19 tahun tersebut belum mampu memikul tanggung jawab sebagai seorang suami dan kehamilan calon istri akibat perbuatan yang disengaja oleh mereka agar mendapatkan restu dari orang tua, sedang majelis hakim Pengadilan Agama Yogyakarta berpendapat anak laki-laki tersebut telah dewasa secara emosional dan biologis serta telah siap menjadi seorang suami. Selain itu orang tua mereka telah memberi pernyataan dalam sidang, bahwasannya mereka siap membantu jika anak mereka menikah.

Pada dasarnya kedua kasus di Pengadilan Agama Nganjuk dan Pengadilan Agama Yogyakarta di atas, jika ditinjau dari Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, mempunyai substansi yang sama, yaitu calon suami belum memenuhi batas usia pernikahan. Yang membedakan adalah pendapat majelis hakim dalam menafsirkan dua hal, yaitu tentang kematangan dan pekerjaan calon suami.

Majelis hakim Pengadilan Agama Nganjuk berpendapat bahwa salah satu faktor kematangan suami adalah kemapanan dalam pekerjaan. Hal ini

Pada dasarnya hukum dari sebuah pernikahan adalah mubah, namun, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakannya, maka hukum melakukan perkawinan dapat menjadi wajib, sunnah, makruh, haram maupun mubah.

Dilihat dari kondisi suami yang belum mempunyai pekerjaan, maka perkara pernikahan ini sesuai dengan hukum pernikahan yaitu makruh. Pada hakekatnya tetap dibolehkan melakukan perkawinan, tetapi dikhawatirkan ia tidak bisa membina keluarganya dengan baik dan akan menyengsarakan keluarganya.

Nafkah memang bukan salah satu syarat mutlak untuk melaksanakan suatu perkawinan, tetapi, nafkah menjadi salah satu kewajiban suami untuk mewujudkan tujuan pernikahan. Nafkah merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia, karena tanpa nafkah kehidupan keluarga tidak akan berjalan dengan baik.

Allah melarang orang yang tidak sanggup memberi nafkah untuk melaksanakan perkawinan, karena dapat menelantarkan istri dan anak-anaknya, sebagaimana firman-Nya dalam surat An Nūr ayat 33 :

وَلَيْسَتَعْفُفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْزِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

² ‘Abdul ar-Rahmān al-Jazīry, *Kitāb al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, Juz II, 350

Keberadaan anak dalam keluarga merupakan sesuatu yang sangat berarti. Anak memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap orang. Anak merupakan penerus keturunan, harapan menjadi sandaran ketika usia lanjut dan sebagainya. Begitu pentingnya eksistensi anak dalam kehidupan manusia.

Selain itu, ditakutkan pula terjadi perkawinan di bawah tangan yang akan mengacaukan proses-proses hukum yang terjadi berikutnya atau mengacaukan hak-hak hukum anak yang dilahirkannya.

Dari akibat-akibat yang mungkin ditimbulkan, bukan berarti keadaan sang suami yang belum mempunyai nafkah diabaikan begitu saja, karena nafkah juga merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan berumah tangga.

Adapun pernyataan kesanggupan dari orang tua kedua belah pihak untuk membantu biaya dalam perkawinannya sangatlah tepat, karena perkawinan bukan hanya mengikat antara laki-laki dan perempuan yang menikah, tetapi juga mengikat keluarga antara kedua belah pihak. Orang tua masih memiliki tanggung jawab kepada anak-anak mereka jika belum dapat berdiri sendiri. Pihak kedua keluarga harus bisa membimbing mereka sampai bisa mewujudkan tujuan dari pernikahan tersebut.

Walaupun dispensasi nikah dikabulkan, hal ini bukan berarti melegalkan perkawinan karena sudah hamil terlebih dulu, tetapi hanya karena keadaan mendesak dan darurat. Selain itu, jangan sampai hal ini dijadikan suatu tradisi,

karena bagaimanapun juga perbuatan tersebut tetap perbuatan tercela dan tidak pantas dilakukan.

Untuk itu, diperlukan upaya menanggulangi terjadinya hubungan di luar nikah masih perlu ditingkatkan seperti peranan keluarga untuk lebih memperhatikan anak-anaknya dan penyuluhan hukum perkawinan di kalangan anak muda.

Selain itu, dapat pula dilakukan kontrol masyarakat atau pengawasan masyarakat. Keberadaan masyarakat, secara langsung atau tidak langsung melakukan pengawasan terhadap tingkah laku warga disekitarnya.

kedewasaan secara emosional dan biologis. Hal ini dilihat dari bagaimana cara dia berfikir, cara berbicara dan menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh hakim.

3. Berdasarkan analisis hukum Islam, penetapan majelis hakim Pengadilan Agama Yogyakarta lebih sesuai dengan kemaslahatan dan aspek-aspek kemanusiaan. Walaupun pernikahan tersebut diizinkan tanpa ada kemampuan suami untuk menafkahi istri dan keluarganya, hal ini lebih kecil *muḍaratnya* daripada menolak permohonan tersebut, karena hal tersebut bisa membawa pada *kemuḍaratan* yang lebih besar, yaitu menghilangkan nyawa seseorang seperti bunuh diri dan aborsi. Selain itu, dengan mengabulkan permohonan tersebut, maka hak-hak anak yang berada dalam kandungan juga lebih terlindungi.

B. Saran

Kepada orang tua, untuk lebih meningkatkan peranan keluarga dalam memperhatikan anak-anak, agar tidak terjerumus pada hal-hal yang tidak baik.

Kepada lembaga hukum, perlu adanya penyuluhan hukum perkawinan di kalangan anak muda. Selain untuk mencegah perbuatan yang terlarang, juga sebagai bekal di masa mendatang dalam mengarungi kehidupan rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qādir ‘Audah, *At-Tasyrī’ al-Jināiy al-Islāmiy*, Juz I, (Kairo : Dār al-Urbah, Cet. V, 1964)
- Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, Cet. II, 2006)
- Abi ‘Abdillah Muhammad bin Yazīd, *Sunan Ibnu Mājah*, (Beirut : Dār al-Fikr, 2004)
- Abi Dāwud ibn Sulaimān, *Sunan Abi Dāwud*, Juz II, (Qāhirah : Dār al-Ḥadīts, 1996)
- Abi ‘Isa Muhammad ibnu ‘Isa Ibnu Sauroh, *Sunan at-Tirmiziy*, Juz II (Beirut : Dār al-Fikr, t.t)
- Abi Muhammad ‘Abdillah ibnu Maḥmud ibnu Qudāmah, *Al-Mugniy*, (Beirut : Dār al-Kutub al-‘Alamiyah, t.t)
- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta : Kencana, Cet. II, 2007)
- Al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta : Pustaka Amani, Cet. II, 2002)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, Cet. II, 2007)
- , *Meretas Kebekuan Ijtihad*, (Ciputat : PT Ciputat Press, Cet. II, 2005)
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia “Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KH”*, (Jakarta : Kencana, Cet. II, 2004)
- Dedi Supriyadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, (Bandung : Pustaka Al-Fikriis, Cet. I, 2009)
- Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, Cet. IV, 2008)
- Gatot Supramono, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, (Jakarta : Djambatan, 1998)
- Harun Utuh, *Status Hukum Anak Luar Kawin dan Perlindungannya*, (Surabaya : PT Bina Ilmu, Cet. I, 1990)

- Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Jilid II, (Beirut : Dār al-Fikr, t.t)
- Imam Muslim, *Saḥīḥ Muslim*, Juz V, (Beirut : Dār al-Kutub al-‘Amaliyah, Cet. II, 2008)
- Imam as-Syauwkāniy, *Nail al-Auṭūr*, Juz V, (Beirut : Dār al-Fikr, 1994)
- al, Jazīry, ‘Abdul ar-Raḥmān, *Kitāb al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, Juz II, (Mesir : Al-Maktabah at-Tijāriyah al-Kubrō, t.t)
- Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, Cet. IV, 2004)
- M. Dahlan Y. Al Barry dan L. Lya Sofyan Yacub, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelektual*, (Surabaya : Target Press, 2003)
- M. Hamdan Rasyid, *Fiqh Indonesia Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual*, (Jakarta : PT Al Mawardi Prima, Cet. I, 2003)
- M. Ichwan Sam *et.al*, *Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III*, (Jakarta : Majelis Ulama Indonesia, Cet. I, 2009)
- M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indoneia, 2002)
- M. Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Terjemah Afif Muhammad *et.al* dari Al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Khamsah, (Jakarta : Lentera , Cet. XVI, 2006)
- al, Marāgiy, Ahmad Muṣṭafa, *Tafsīr al-Marāgiy*, Juz IV, (Beirut : Dār al-Fikr, t.t)
- Mohammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta : Gema Insani, Cet. VI, 2004)
- Muḥammad Abu Zahrah, *Aḥwāl as-Syakhsiyyah*, (Qahirah : Dār al-Fikr al-‘Arabi, t.t)
- Muḥammad Rasyīd Riḍō, *Tafsīr al-Manār*, Juz IV (Beirut : Dār al-fikr, Cet. I, 2007)
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Cet. VII, 2008)
- Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, (Jakarta : Kencana, Cet. I, 2005)

R. Subekti dan R. Tjirosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : PT Pradnya Paramita, Cet. 37, 2006)

Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, Cet. I, 2006)

Ratna Batara Munti (ed.), *Posisi Perempuan dalam Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : LBH APIK, 2005)

as, Şābūniy, Muḥammad ‘Aliy, *Şafwah at-Tafāsīr*, Jilid I, (Beirut : Dār al-Fikr, t.t)

Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, (Beirut : Dār al-Fikr, Cet. I, 2006)

Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, (Yogyakarta : Liberty, Cet.I, 1988)

Segaf Hasan Baharun, *Bagaimanakah Anda Menikah dan Mengatasi Permasalahannya*, (Pasuruan : Yayasan Pondok Pesantren Dār al-lugoh, Cet. I, 2004)

az, Zuḥayliy, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islāmiy wa adillatuhu*, Jilid IX (Beirut : Dār al-Fikr al-Mu’āshir, Cet. VI, 2002)

Departemen Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung : PT Syaamil Cipta Media)

Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Fokusmedia, Cet. I, 2005)

Wacana Intelektual, *Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, (WIPRESS, Cet I, 2007)

<http://pa-yogyakarta.net>